

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menganut suatu sistem demokrasi sebagai sistem dalam pemerintahan. Demokrasi dilihat secara etimologi dari bahasa Yunani, *demos* dan *cratien* dimana *demos* berarti rakyat atau penduduk setempat, *cratien* atau *kartos* memiliki arti kata pemerintah, bila kata tersebut digabungkan mempunyai arti kata yaitu rakyat yang memerintah atau pemerintahan rakyat banyak. Hal tersebut berarti bahwa pemerintahan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimana kedaulatan berada di rakyat. Sarana untuk menyalurkan demokrasi tersebut salah satunya yaitu dengan pemilihan umum, salah satunya adalah pemilihan kepala desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa. Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kegiatan politik, masyarakat sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat juga mempunyai sifat tidakpaksakan oleh siapapun dan hal tersebut di pilih sesuai hati Nurani dan kemauan masyarakat (Arman. 2018)

Adi Satmok 2013 Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan warga negara dan dengan tujuan memengaruhi kekuasaan politik yang dilakukan seseorang sebagai warga negara. Partisipasi masyarakat juga mempunyai sifat sukarela dan tidak paksakan oleh siapapun yang mempunyai kekuasaan baik

Negara maupun partai politik. Peran serta dari setiap warga negara didasari pada harapan tentang kualitas warga negara dan keterlibatan langsung di kehidupan publik. Maka masyarakat harus mempunyai nilai-nilai demokrasi serta rasa memiliki kebebasan dalam berpartisipasi pada kehidupan publik.

Arman 2018 Partisipasi Masyarakat pada hakikatnya dijadikan sebagai pengukur untuk mengetahui kualitas atau kemampuan warga negaranya, dalam menginterpretasikan seberapa symbol kekuasaan kebijaksanaan untuk mensejahterakan masyarakat sekalian dengan langkah-langkahnya kedalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi masyarakat pada khususnya terarah pada dua subyek yaitu: memilih kepemimpinan dan merealisasikan kebijakan pemimpin. Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades itu mungkin bukan asing lagi istilahnya pada saat ini. Sebagai tempat untuk menampung keinginan politik masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk pergantian atau melanjutkan pemerintah desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi kemauan dan harapan masyarakat di desa tersebut, untuk mengajukan calon yang layak dijadikan sebagai kepala desa. Pilkades adalah sebuah instrument pada pembentukan pemerintahan moderen dan demokratis.

Arman 2018 Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan individu atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi secara aktif pada kehidupan politik, yaitu dengan menjalankan, memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan *publyk policy*. Pada kegiatan ini mencakup tindakan atau perbuatan seperti memberikan suara pada pemilihan umum (pemilu), menghadiri atau mengikuti rapat umum, menyediakan

hubungan *contacting* dan *lobbying* dengan para pejabat pemerintah atau para anggota parlemen, agar menjadi anggota partai atau menjadi salah satu gerakan kemasyarakatan dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut Mc Closky (2008:368) Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat di mana mereka melibatkan diri pada proses pemilihan pemimpin secara langsung atau secara tidak langsung, pada proses pembuatan kebijakan umum.

Huntington (2004:4) “Partisipasi politik dinegara berkembang” menurut perspektifnya bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang berbuat sebagai individu-individu, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau langsung, mantap atau sporadis, secara aman atau secara tidak aman, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi bertolak belakang dengan paham, bahwa kedaulatan ada di tangan masyarakat yang dilakukan melalui program dalam kebersamaan untuk memutuskan suatu tujuan-tujuan tertentu serta masa depan rakyat itu sendiri dan untuk menentukan oknum-oknum yang akan bisa memegang kekuasaan. Anggota masyarakat yang melibatkan diri pada proses politik, misalnya dalam proses pemberian suara atau dalam kegiatan lainnya lagi, yang terdorong oleh kepercayaan bahwa melalui kegiatan dalam kebersamaan maka kepentingan mereka semuanya akan tersalurkan atau setidaknya diperhatikan dan mereka akan dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk melakukan kebijakan yang mengikat. Dengan kata lain,

bahwa mereka akan percaya program yang di buat oleh mereka itu mempunyai kaitan dengan politik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah akan disamakan dengan atura Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan bahwa yang mengatur dan mengurus pemerintah daerah itu sudah menjadi tanggungjawabnya para pemerintah daerah agar bisa mengatur dan mengurus sendiri oleh mereka, kesejahteraan masyarakat itu agar lebih mempercepat untuk terwujud maka harus diarahkan melalui pelayanan, pemerdayaan peningkatan dan partisipasi masyarakat, serta dengan peningkatan dalam daya saing di daerah itu harus memperhatikan juga prinsip berdemokrasi, keseimbangan, keadilan, kejayaan dan kekhususan dalam suatu daerah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Evisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, daya dan keanekaragaman daerah, dalam memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada daerah dan disertai dengan memberikan hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah pada kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara di persaingan global pada saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pasal 33 huruf g, membahas mengenai substansi

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia di Kabupaten/Kota yang diberikan hak penuh oleh Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemendagri), Nomor 65 tahun 2017, tentang perubahan pemilihan Kepala Desa, membahas perubahan aturan pemilihan kepala desa (Pilkades), menyebutkan beberapa poin yang mengatur untuk jalannya tahapan pemilihan, pada butir pertama yang membuat panitia pemilihan di Kabupaten/Kota di buat oleh Bupati/Walikota yang ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota. Kedua, panitia pemilihan di Kabupaten/Kota memiliki tugas pokoknya sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal satu (1) meliputi: konsep, mengkoordinasikan, dan melaksanakan dari semua tahapan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu melakukan bimbingan teknis, kotak suara dan jumlah surat-suara perlu ditetapkan, hasil pemilihan perlu melakukan laporan atau mengevaluasi, namun kotak suara dan pencetakan surat suara harus memfasilitasikan.

Pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi di desa. Berdasar Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”. Dengan adanya hal tersebut maka telah meletakkan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi dalam politik.

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai bagian-bagian wilayah yang mempunyai wewenang untuk bisa mengatur dan mengurus

kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan diakui oleh adat istiadat masyarakat setempat dan dihargai dalam sistem pemerintahan NKRI. Aspek politik mencakup prinsip otonomi, sosial, tradisi, ekonomi dan pemerintahan. Maka yang menjadi catatan, prinsip wilayah merdeka ini berada dengan prinsip daerah otonomi. Oleh sebab itu sebagai daerah otonom, desa harus mempunyai berbagai kebebasan untuk mengelola beberapa sumber daya alam yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya, yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dalam bentuk bingkai konstitusi.

Dengan demikian di Indonesia, dalam penyelenggaraan pengelolaan Desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang telah berlaku oleh otonomi yang diberikan kepada desa sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, serta aturan-aturan lainnya yang sudah berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya yang meningkat dan membatasi demi tercapainya pembangunan dalam suatu Desa.

Oleh sebab itu pemerintah Republik Indonesia telah mengakomodasikan kepentingan di desanya sebagai wujud timbal baliknya pada penyelenggaraan pemerintah nasional agar desa menjadi sebuah ukuran pada kemajuan dalam perekonomiannya untuk rakyat sekitarnya. Sehingga timbullah beberapa bentuk produk kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa, dimana berpatokan pada prinsip desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah desa sebagian besar berkewenangan pada penataan yang diserahkan untuk pemerintah di level Kabupaten atau Kota. Ketika kita melihat kembali berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah Kabupaten atau Kota menjadi

garda terdepan terhadap kewajiban pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mengubah desa agar menjadi sebuah desa yang lebih baik, makmur, sejahtera dan maju.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Desa serentak (Pilkades) pada tanggal 09 Desember Tahun 2022 dari 12 Kecamatan dan di bagi menjadi 127 Desa. Namun pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2022 di Kabupaten Malaka, khususnya di Kecamatan Malaka Tengah dan partisipasi masyarakat di Desa Bakiruk terlihat sangat rendah. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan prilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintahan desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak ada figur pimpinan yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Namun berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Malaka pada Tanggal 09 Desember Tahun 2022 di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, terdapat 1.529 pemilih dari 6 Dusun yaitu Dusun Weleun, Dusun Umasukaer, Dusun Laetua Klolok, Dusun Bundao, Dusun Foho Manas, dan Dusun Lawalu. Masi terdapat temuan oleh panitian pemilihan yang berupa 323 DPT tidak melakukan pencoblosan karena tidak menghadiri pemilihan tersebut dengan alasan pemilihan Kepala Desa tidak akan membawah perbuan bagi kehidupan mereka, dan ada juga Sebagian orang yang sedang merantau atau sekolah di luar daerah. dan 79

surat suara yang di anggap gagal karena unsur kekeliruan, ataupun kesengajaan masyarakat yang dilakukan secara sadar, dan kurangnya antisipasi panitia Pilkades terhadap masyarakat sehingga terjadi antrian Panjang pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak pemilih yang kemudian batal memberikan suara karena harus antrian terlalu lama.

Berikut adalah daftar tabel pemilih tetap, tabel perolehan suara tidak sah, dan tabel perolehan suara sah pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, Di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tenga, Kabupaten Malaka yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Tetap

No	Dusun	Rt/Rw	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun Weleun	01/01	37	61	98
2.	Dusun Umasukaer	02/02	209	417	626
3.	Dusun Laetua Klolok	03/03	47	120	167
4.	Dusun Lawalu	04/04	120	140	260
5.	Dusun Fohomanas	05/05	46	79	125
6.	Dusun Bundao	06/06	110	143	253
Total					1.529

Sumber: Desa Bakiruk 2022

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala desa adalah 1.529. jiwa dan pemilih terbanyak yaitu di dusun umasukaer dengan total pemilih laki-laki sebanyak 209 dan Perempuan sebanyak 417.

Tabel 1.2
Daftar Perolehan Suara

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Jumlah
		TPS 01	TPS 02	
1.	Yeremias Tae Bau	86	126	212
2.	Paulus Seran S.Pd	310	141	451
3.	Maria Magdalena Fore mau, SE	301	163	464
Total:				1.127

Sumber: Desa Bakiruk 2022

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat tiga calon dalam pemilihan kepala desa, dan perolehan suara terbanyak adalah Ibu Maria Magdalena Fore Mau, SE dengan jumlah suara 464. Di ikuti Bapak Paulus Seran, S.Pd dengan total suara 451, kemudian total perolehan suara paling sedikit Bapak Yeremias Tae Bau dengan perolehan suara 212.

Tabel 1.3
Perolehan suara sah dan tidak sah

No	Kandidat	Perolehan Suara Tidak Sah		Yang Tidak Melakukan Pencoblosan		Surat Suara Yang Dianggap Gagal	
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
1	01	14	9	179	65	47	32
2	02	20	7				
3	03	9	20				
Jumlah		79		244		79	
Total						402	

Sumber: Desa Bakiruk 2022

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pilkades yang diadakan di desa bakiruk, masih ada Masyarakat yang tidak melakukan pencoblosan dan masih banyak juga Masyarakat yang keliru dalam memberikan suara.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”** Karena peneliti ingin memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkades dan penyempurnaan sistem pemilu yang baik kedepanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok yang menjadi rumusan masalah sebagai beriku: Bagaimanakah partisipasi

Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan informasi yang bersifat ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi antara Masyarakat dan Pemerintah Desa.

b. Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang peningkatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, agar bisa berjalan dengan baik.

c. Peneliti Lain

Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti sejenis guna menambah penemuan dari kegiatan penelitian, menambah ilmu pengetahuan baru, dan sebagai motivasi bagi peneliti lain.